



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI LAMPUNG**



**BADAN PENGAWAS PEMILU
PROVINSI LAMPUNG**

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI LAMPUNG
DENGAN
KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG**

NOMOR : 035/HM.02.00/K.LA/06/2022

NOMOR : 40/KI-LPG/MOU/VI/2022

TENTANG

**KETERBUKAAN INFORMASI DALAM PENYELENGGARAAN
PENGAWASAN PEMILU/PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
DI PROVINSI LAMPUNG**

Pada hari ini Rabu tanggal Lima Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Bandar Lampung dibuat dan ditanda tangani kesepakatan bersama oleh yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : FATIKHATUL KHOIRIYAH, S.Hi., M.H
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung berkedudukan di Jalan Pulau Morotai No. 89. Jagabaya III, Bandar Lampung, yang selanjutnya disebut PIIIAK PERTAMA.

2. Nama : SYAMSURRIZAL, S.H.,M.M
 Jabatan : Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung
 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Informasi Provinsi Lampung berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat No. 29, Sumur Putri, Bandar Lampung, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menerangkan dan telah bersepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

DASAR

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- 3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan; dan
- 5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

PASAL 2

TUJUAN KERJASAMA

- 1) Memastikan masyarakat dapat memperoleh semua bentuk informasi yang berkenaan dengan pengawasan penyelenggaraan baik Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan

- 2) Meningkatkan pengetahuan masyarakat Provinsi Lampung tentang pengawasan Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah tersedia dan tersampainya informasi dalam setiap tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- 1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan dan ditindaklanjuti bersama oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 2) Perumusan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh PARA PIHAK, dapat dibentuk tim yang merupakan perwakilan dari PARA PIHAK.

PASAL 5

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

- 1) Tugas dan tanggungjawab PIHAK PERTAMA, adalah:
 - a) Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk informasi yang dapat diberikan kepada masyarakat terkait pengawasan tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan
 - b) Menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat terkait tahapan pengawasan penyelenggaraan baik Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- 2) Tugas dan tanggungjawab PIHAK KEDUA, adalah;
- a) Mempermudah mendapatkan akses informasi terkait Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA;
 - b) Memberikan layanan adjudikasi non litigasi sengketa informasi Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada PIHAK PERTAMA; dan
 - c) Memberikan pendampingan kepada PIHAK PERTAMA dalam hal pelaksanaan keterbukaan informasi.

PASAL 6

SUMBER PEMBIAYAAN

Bahwa biaya yang timbul akibat adanya Nota Kesepahaman ini dibebankan secara proporsional kepada PARA PIHAK.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- 2) Jangka Waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK; dan
- 3) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang menghendaki perpanjangan atau pengakhiran wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8
EVALUASI

PARA PIHAK melakukan koordinasi dan evaluasi selambat-lambatnya setiap 6 (enam) bulan terhadap Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9
PENUTUP

- 1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing;
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK;
- 3) Nota kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Juni 2022

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILU
PROVINSI LAMPUNG
KETUA



FATIKHATUL KHOIRIYAH, S.HI., M.H

PIHAK KEDUA
KOMISI INFORMASI
PROVINSI LAMPUNG
KETUA



SYAMSURRIZAL, S.H., M.M